VERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1) Ilmu Hukum



Disusun oleh :

SUNARYO

NIM: 03.99.5066

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2004

HALAMAN PENGESAHAN

PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Sunaryo

03.99.5066

telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal 21 September 2004 dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Maryanto, SH.

Anggota

Drs. Munsharif A.C., SH


Ariyani Witasari, SH., MHum

Mengetahui Dekan

H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum

SKRIPSI

P E R MA S A L APÆDAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL



Tanggal, OSeptember 2004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu". (Al-Baqarah: 183).

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung".

(Al-Israa': 37)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberi dorongan
- Tata yang aku sayangi yang selalu setia menemaniku
- Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu mendukung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mendapat kekuatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL".

Penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


- 1. Bapak Dr. dr. H.M Rofiq Anwar, Sp. Pa, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4. Bapak Faisol Azhari, SH. M.Hum selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

v

13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Demi sempurnanya penulisan ini kritik dan saran dari semua pihak penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada almamater dan



DAFTAR ISI

		Halaman
	ın Judul	i
Halama	nn Pengesahan	ii
	n Persetu juan	iii
Motto d	dan Persembahan	iv
Kata Pe	engantar	v
Daftar 1	Isi	viii
Bab I	PENDAHULUAN	i
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Kegunaan Penelitian	/10
	E. Metode Penelitian	// 11
	F. Sistematika Penulisan	13
Bab II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Hukum Perdata Internasional	15
	1. Pengertian Hukum Perdata Internasional	15
	2. Masalah-masalah Pokok Hukum Perdata	
	Internasional	18
	3. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional	20
	4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
	5. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum	
	Perdata Internasional	23

	٠.	Exapor Impor	23
		1. Pengertian	25
		2. Sebab-sebab Berlakunya Perdagangan	
		Internasional	25
		3. Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Dagang	26.
Bab III	HA	ASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
	A.	Bentuk Perjanjian Kontrak Ekspor Impor Antara	
		PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Pihak Kedua	36
	B.	Penerapan Perjan jian Kontrak Ekspor Impor Antara	
		PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Pihak Kedua	51
BabIV	PE	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	58
	B.	Saran	58
			777
DAFTA	R P	USTAKA 📑 📉	
LAMPI	RAI		
		W UNISSULA //	
		// جامعنسلطان أجوني الإسلامية	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perusahaan dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin berat dengan berubah-ubahnya kondisi sosial – ekonomi dan politik yang cepat. Dalam hal ini mereka harus menghadapi persaingan global yang semakin ketat, di mana Indonesia sendiri menghadapi perdagangan bebas antar negara Asean atau AFTA (Asean Free Trade Agreement) tahun 2003 dan globalisasi perekonomian di mana secara ekonomi batas negara-negara di dunia akan menjadi semakin kabur, sehingga bermunculan blok-blok perdagangan antar negara yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara bebas.

Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Keadaan ini tampak dari banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi, tujuan dan iklan. Selain itu banyak perusahaan yang menyadari bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu tuntutan dari konsumen sehingga perusahaan mau tidak mau harus memberikan atau mewujudkannya dengan berbagai macam strategi agar dapat mempertahankan pelanggan.

diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi antar negara, yang lebih dikenal dengan nama Hukum Ekonomi Internasional (HEI).

Kajian HEI pada saat sekarang ini semakin penting. Perkembangan bidang hukum ini mungkin paling progresif dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lain. Peranannya pun sekarang ini semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat. Disamping itu, kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan tidak lagi terbatas oleh batas-batas wilayah suatu negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini seperti ASEAN atau Uni Eropa juga semakin mengurangi batasan-batasan tersebut.

Dengan kata lain, batas-batas negara pada taraf tertentu menjadi relatif tidak terlalu signifikan. Contoh yang nyata tampak pada kecenderungan praktek di antara negara anggota Uni Eropa. Selain itu kekuatan teori-teori mengenai prinsip kedaulatan dan persamaan negara telah berkurang semetara Indonesia adalah negara berdaulat, ia bebas menerapkan kebijakan-kebijakan guna mengatur sistem ekonomi, politik, hukum dan lain-lainnya di dalam negaranya.

Fenomena di atas sebagian besar diwarnai oleh semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di dunia. Ketergantungan ini disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor-faktor dominan lainnya seperti jumlah penduduk, teknologi atau ekonomi antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Masalah utama dari fiaktor-faktor di atas adalah adanya perbedaan tingkat ekonomi dan teknologi diantara negara-negara di dunia. Perbedaan ini sedikit banyak mempengaruhi hubungan-hubungan antar negara, terutama apabila satu negara yang telah maju (dengan memiliki kemampuan teknologi, ekonomi bahkan militer yang kuat) sedangkan negara lainnya tidak atau kurang memiliki kemampuan-kemampuan dalam bidang tersebut. Dalam situasi yang sedemikian rupa inilah Hukum Internasional (HI) dan HEI memainkan peranannya dalam melindungi para pihak, terutama yang lemah, agar hubungan tersebut adil. Peran utama HEI di sini sangat penting yaitu untuk membatasi atau mengatur agar tindakan-tindakan suatu negara tidak merugikan kepentingan-kepentingan negara lain atau kepentingan warga negaranya.

Telah dapat diketahui bahwa peran HEI memang sangat penting dalam menjaga hubungan antar negara akan tetapi masih banyak sarjana-sarjana HEI dewasa ini yang belum sepakat mengenai batasan atau definisi mengenai bidang hukum ini, dikarenakan sangat luasnya ruang lingkup serta subyek HEI.

Menurut Huala Adolf (1998: 5) menyebutkan bahwa pengertian dari Hukum Ekonomi Internasional (HEI) adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi ¹. Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa tidak adanya kaitan yang khusus antara HEI dengan HI (Publik) dan yang dimaksud dengan subjek hukum disini adalah semua bidang hukum (termasuk pula didalamnya HI (Publik), Hukum Publik, Hukum Perdata, dan lain

¹ Hugla Adolf, Hukum Ekonomi Internasional PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 5

lain) sepanjang mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa HI (Publik) sangat erat kaitannya dengan pembahasan istilah dan pengertian Hukum Perdata Internasional (HPI) karena sama-sama menyebut 'internasional' dan keduanya juga seringkali dipertentangkan.

Pengertian Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas suatu negara (Mochtar Kusumaatmadja, 1990: 1)². Dengan kata lain HPI merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Adapun pengertian HI (Publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata.

Dari pengertian tentang HPI dan HI (Publik) di atas, terdapat perbedaan yang terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Sumber hukum HPI adalah hukum nasional dan istilah internasional merujuk pada fiakta-fiaktanya atau materinya yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang bersifat melintasi batas negara. Permasalahan utama yang dibahas dalam HPI adalah hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (choice of law), kewenangan pengadilan

² Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Bina Cipta. Bandung. 1990. hal. 1

yang mengadili perkara (jurisdiction), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (recognition and enforcement of foreign judgement).

Dari pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila dalam suatu perkara atau permasalahan mengandung unsur asing di dalamnya dan berkaitan dengan subjek hukum berupa individu maupun organisasi maka masuk dalam lingkup HPI. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa permasalahan yang ada dalam HPI mengatur perorangan maupun organisasi yang didalamnya mengandung unsur asing, artinya seseorang atau sebuah organisasi yang menjalin hubungan / bertautan dengan seseorang atau organisasi asing diatur dalam HPI, seperti misalnya perusahaan yang mengadakan perjanjian kontrak jual beli dengan perusahaan lain di luar negeri.

Dalam penelitian ini objeknya adalah PT. EMKL Wahyu Mandiri yang didirikan bersama-sama oleh Bapak Tri Budoyo, Ibu Sri Moningsih dan Bapak Sudarsono di Semarang pada tanggal 24 Januari 2002, mempunyai tujuan menyelenggarakan jasa ekspedisi muatan kapal laut, dimana perseroan ini dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Direksi.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri meliputi pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada penerima. Selain itu, PT. EMKL Wahyu Mandiri juga menangani pekerjaan ekspor impor non migas. Bidang usaha ini mengharuskan pihak perusahaan

untuk mengadakan perjanjian kontrak dengan perusahaan lain di luar negeri, sehingga segala permasalahan dari pelaksanaan perjanjian kontrak ini termasuk dalam ruang lingkup HPI sebab mengandung unsur asing.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal 1313 KUH. Perdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan baik satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih berdasarkan persetujuan dan apabila dalam perjanjian tersebut mengandung unsur asing maka termasuk dalam permasalahan HPI.

Kemudian dalam Pasal 1239 KUH. Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam Pasal 1243 KUH. Perdata juga disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga wajib dibayarkan oleh

si berutang karena ia lalai, melampaui tenggang waktu yang ditetapkan atau bahkan tidak memenuhi perikatan karena hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut M.A Moegani Djojodird jo (1979:26)³ adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian kepada orang lain maka berkewajiban membayar ganti rugi.

Di dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang biasa disebut pasal tentang perbuatan melawan hukum tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, dan adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut. Istilah perbuatan melanggar hukum juga dikenal dalam HPI yang mengandung

³ MA. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. hal. 26.

maksud perbuatan yang dengan sengaja melanggar hukum, melakukan kesalahan dan melakukan kelalaian (Sudargo Gautama, 1998: 116)⁴

Dari penjelasan dan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kontrak ekspor impor non migas yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dan segala permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup HPI karena mengandung unsur asing. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak melakukan kealpaan atau lalai, melampaui tenggang waktu yang ditetapkan atau bahkan tidak memenuhi perjanjian maka termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUP. Perdata) dan wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga (sesuai dengan Pasal 1239 dan 1243 KUH. Perdata).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diambil judul "PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HUKUMPERDATA INTERNASIONAL ".

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi pembahasan agar tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas atau tidak mejuas. Dalam hal ini permasalahan dibatasi pada pengertian perbuatan melawan

⁴ Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bina Cipta. Bandung.1998. hal 116.

hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor-impor non migas yangditangani oleh PT. EMKL WahyuMandiri.

Batasan ini sangat penting mengingat objek penelitian yaitu PT. EMKL Wahyu Mandiri menangani pekerjaan ekspor-impor non migas, di mana bidang usaha ini mengharuskan pihak perusahaan untuk berhubungan dengan perusahaan lain di luar negeri.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT.

 EMKL Wahyu Mandiri ?
- 2. Bagaimana penerapan perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT.
 EMKL Wahyu Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Internasional?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri.

b. Untuk menganalisis penerapan perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasioanl.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, sebagai tambahan pengetahuan bagi Fakultas dalam bidang Hukum Perdata Internasional mengenai bentuk perjanjian kontrak.
- b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan bagi PT. EMKL Wahyu Mandiri dan peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang yang merupak an sebuah badan usaha yang bergerak dibidang jasa ekspedisi muatan kapal laut. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri meliputi pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada penerima.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, terutama mengenai perjanjian kontrak ekspor impor yang dilakukan oleh pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan pihak kedua sebagai bahan hukum utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan—keterangan maupun literatur-literatur, Undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional khususnya mengenai pelaksanaan ekspor impor yang sifatnya melengkapi atau mendukung.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara (interview)

Adapun yang dimaksud dengan interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di kantor PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Direktur PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang.

b. Studi Pustaka (Library Research)

Merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca buku-buku atau literatur yang relevan dengan judul yang diambil. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis yang kuat sehingga dapat diterapkan pada PT. EMKL Wahyu Mandiri yang diselidiki menuju pada problem dan kesimpulan.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan bahasa verbal berdasarkan tabulasi bahan hukum penelitian yang dihubungkan dengan teori yang ada dan dimaksudkan untuk memperjelas hasil perhitungan kuantitatif. Metode analisis ini dinyatakan dalam bentuk uraian yaitu yang terkait dengan bentuk perjanjian kontrak pada PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian kemudian menganalisisnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian HPI, masalah-masalah pokok HPI, ruang lingkup HPI, pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dalam HPI, hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional serta beberapa pilihan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang bentuk perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri dan mengenai penerapan perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan hasil pembahasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata Internasional

1. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Pembahasan istilah dan pengertian Hukum Perdata Internasional erat kaitannya dengan istilah dan perkembangan Hukum Internasional (Publik) karena selain sama-sama menyebut intenasional, keduanya juga seringkali dipertentangkan, yakni antara Hukum Publik dan Hukum Perdata.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda⁶. Adapun pengertian HI (Publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata.

Dari pengertian tentang Hukum Perdata Internasional dan HI (Publik) di atas, terdapat perbedaan yang terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya). Sumber hukum Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional dan istilah internasional merujuk pada

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990, hal. 1

fakta-faktanya atau materinya yaitu hubungan-hubungan atau peristiwaperistiwa yang bersifat melintasi batas negara. Permasalahan utama yang
dibahas dalam Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang harus
diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (choice of
law), kewenangan pengadilan yang mengadili perkara (jurisdiction), serta
pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (recognition and
enforcement of foreign judgement).

Sementara itu, menurut R.H Graverson (dalam Bayu Seto), Hukum Perdata Internasional merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialnya atau personalitasnya yang dapat menimbulkan masalah perberlakuan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yuridiksi pengadilan sendiri atau asing.

Selain itu, Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan

⁷ Bayu Seto. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hal. 4

stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal⁸.

Dari beberapa pengertian mengenai Hukum Perdata Internasional di atas, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pelaku hukum yang satu dengan yang lain dimana hubungan ini melintasi batas negara (hukum perdata yang berbeda).

Dari pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila dalam suatu perkara atau permasalahan mengandung unsur asing di dalamnya dan berkaitan dengan subjek hukum berupa individu maupun organisasi maka masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa permasalahan yang ada dalam Hukum Perdata Internasional mengatur perorangan maupun organisasi yang didalamnya mengandung unsur asing, artinya seseorang atau sebuah organisasi yang menjalin hubungan / bertautan dengan seseorang atau organisasi asing diatur dalam Hukum Perdata Internasional, seperti misalnya perusahaan yang mengadakan perjanjian kontrak jual beli dengan perusahaan lain di luar negeri

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah PT. EMKL Wahyu Mandiri di mana bidang usahanya meliputi pengurusan dokumen-dokumen

Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Binacipta. Bandung. 1987. hal. 21

dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada penerima. Selain itu, PT. EMKL Wahyu Mandiri juga menangani pekerjaan ekspor impor non migas. Bidang usaha ini mengharuskan pihak perusahaan untuk mengadakan perjanjian kontrak dengan perusahaan lain di luar negeri, sehingga segala permasalahan dari pelaksanaan perjanjian kontrak ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional sebab mengandung unsur asing.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 KUH. Perdata bahwa tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undangundang. Pasal 1313 KUH. Perdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan baik satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih berdasarkan persetujuan dan apabila dalam perjanjian tersebut mengandung unsur asing maka termasuk dalam permasalahan Hukum Perdata Internasional.

2. Masalah-masalah Pokok Hukum Perdata Internasional

Perkembangan Hukum Perdata Internasional didasarkan pada kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajat. Namun ada kalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang

menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu systen hukum negara-negara. Keadaan inilah yang memberikan dimens internasional terhadap peristiwa-peristiwa hukum tersebut sehingga bil: dikaitkan dengan Hukum Perdata Internasional maka selalu menimbulkan masalah-masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu⁹:

- a. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur asing.
- b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan.
- c. Sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan dan mengakui putusan putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak atau kewajiban yang terbit berdasarkan hukum asing.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh David D. Siegel¹⁰ bahwa permasalahan utama Hukum Perdata Internasional adalah:

- a. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (choice of law).
- b. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut (jurisdiction)
- c. Pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (recognition and enforcement of foreign judgement)

⁹ Bayu Seto. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hal. 11.

¹⁰David D, Siegel. Conflicts West Publishing Co. St. Paul.Minn. 1982. hal. 2

Masalah – masalah tersebut di atas dapat muncul dikarenakan cakupan Hukum Perdata Internasional yang melintasi batas negara (hukum perdata yang berbeda-beda) sehingga harus ditentukan hukum perdata manakah yang berhak dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam penelitian ini dikarenakan bidang usaha PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang adalah ekspor impor non migas yang mengharuskan perusahaan membuat perjanjian dengan pihak asing maka permasalahan yang akan dibahas adalah hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan serta hukum manakah yang harus diberlakukan

3. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional yang tersempit (rechtstoe passing srecht)
hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Disini yang dibahas
hanya masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus
diberlakukan.

Hukum Perdata Internasional yang lebih luas (choice of law) tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan confict of law tetapi juga termasuk persoalan conflict of law yakni persoalan yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang hakim.

Hukum Perdata Internasional yang lebih luas lagi (conditions des atrangers) tidak hanya membahas mengenai persoalan-persoalan diatas, tetapi juga menyangkut status orang asing.

Sedangkan Hukum Perdata Internasional yang terluas (nationalite) selain membahas persoalan diatas, juga menyangkut persoalan kewarganegaraan.¹¹

Dalam penelitian tentang penerapan perjanjian kontrak ekspor impor non migas antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua, ruang lingkup Hukum Perdata Internasional yang digunakan adalah ruang lingkup Hukum Perdata Internasional yang tersempit (rechtstoepassingsrecht) yaitu hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Disini yang dibahas hanya masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan.

4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut MA. Moegni Djojodirdjo adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai

Ridwan Khairandi dkk, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 12.

akibat perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian kepada orang lain maka berkewajiban membayar ganti rugi. Perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah ¹²:

- a. Melanggar undang-undang atau ketentuan yang telah disepakati
- b. Melanggar kewajiban
- c. Melanggar hak-hak pihak lain
- d. Melanggar kepatutan, kesusilaan dan ketetntuan yang berlaku.

Di dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang biasa disebut pasal tentang perbuatan melawan hukum tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, dan adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.

Kaitan antara Pasal 1365 KUH. Perdata dengan penelitian ini adalah pada penerapan surat perjanjian kontrak ekspor impor antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dimana apabila salah satu pihak melakukan suatu tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar ketentuan yang ada dalam surat perjanjian maka dapat dikatakan

MA. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. hal 26.

pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab menimbulkan kerugian pada pihak lain dan tindakan tersebut dapat dipersalahkan.

5. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional

Istilah perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yang mengandung maksud perbuatan yang dengan sengaja melanggar hukum, melakukan kesalahan dan melakukan kelalaian. Permasalahan perbuatan melawan hukum akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional bilamana di dalamnya terkandung unsur asing.

Pertautan antara suatu perbuatan melanggar hukum dengan suatu tempat asing akan terjadi karena 13:

- a. Pelaku perbuatan berdomisili atau berkewarganegaraan asing, atau
- b. Perbuatan dilakukan di dalam wilayah suatu negara asing, atau
- c. Akibat-akibat dari perbuatan itu timbul di suatu wilayah negara asing.

Dalam Pasal 1239 KUH. Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Kemudian Pasal 1243 KUH. Perdata juga disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena

Ridwan Khairandi dkk. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Gama Media. Yogyakarta. 1999. hal. 122.

tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si perikatannya, lalai memenuhi dinyatakan setelah berutang, melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya waktu yang telah tenggang dalam dapat diberikan atau dibuat dilampaukannya.

Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga wajib dibayarkan oleh si berutang karena ia lalai, melampaui tenggang waktu yang ditetapkan atau bahkan tidak memenuhi perikatan karena hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kontrak ekspor impor non migas yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dan segala permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena mengandung unsur asing. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak melakukan kealpaan atau lalai, melampaui tenggang waktu yang ditetapkan atau bahkan tidak memenuhi perjanjian maka termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUP. Perdata) dan wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga (sesuai dengan Pasal 1239 dan 1243 KUH. Perdata).

B. Ekspor Impor

1. Pengertian

Keyakinan bahwa melakukan transaksi perdagangan internasional atau dengan pihak luar negeri akan memberikan keuntungan / sumbangan positif pada kegiatan perekonomian negara telah lama diyakini di kalangan ahli ekonomi.

Pandangan kaum Merkantilis yaitu ahli ekonomi yang hidup pada abad keenambelas dan ketujuhbelas berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan pada suatu negara. Menurut mereka kemakmuran yang lebih tinggi akan dicapai apabila suatu negara melakukan pertukaran barang (jual beli) dengan negara lain. Ekspor merupakan suatu transaksi perdagangan dimana suatu negara menjual hasil produksinya kepada negara lain, sementara kebalikannya yaitu impor merupakan suatu transaksi perdagangan dimana suatu negara membeli hasil produksi dari negara lain¹⁴.

2. Sebab-sebab Berlakunya Perdagangan Internasional

Terdapat beberapa factor yang menjadi pendorong kepada semua negara di dunia untuk melakukan transaksi perdagangan internasional yaitu¹⁵:

- Memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri
- Mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain

Sadono Sukirno. Pengantar Teori Makroekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. 1996. hal. 343.
 Ibid. hal. 344

- Memperluas pasar produk-produk dalam negeri
- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

3. Hukum yang Berlaku Dalam Kontrak Dagang Internasional

Berkembangnya hubungan kerjasama ekonomi antar negara dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari faktor perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi. Kerjasama ekonomi tersebut ini tidak bisa lepas dari adanya hubungan dagang internasional.

Terjadi hubungan dagang internasional yang dilakukan oleh pengusaha dari berbagai Negara dengan sendirinya menimbulkan pula berbagai kontrak dagang internasional. Dalam pelaksanaan suatu kontrak dagang tidak selamanya berjalan mulus, tidak jarang sutau kontrak dagang internasional ini berakhir dengan perselisihan hukum antara para pihak yang terkait didalamnya.

Oleh karena kontrak dagang tersebut di atas mengandung elemenelemen asing, maka dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya adalah:

- Hukum manakah yang berlaku (applicable law) atas perjanjian atau kontrak tersebut?
- Pengadilan manakah yang berwenang mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak?

Untuk mencari hukum yang berlaku (applicable law) dalam suatu kontrak yang mengandung unsur Hukum Perdata Internasional dapat digunakan bantuan titik-titik pertalian atau titik-titik pertautan sekunder, di antaranya adalah: pilihan hukum, tempat ditandatanganinya kontrak, atau tempat dilaksanakannya kontrak¹⁶. Pada prinsipnya hukum yang berlaku di dalam kontrak yang mengandung unsur Hukum Perdata Internasional tersebut adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak (pilihan hukum). Jika pilihan hukum tersebut tidak ditemukan dalam kontrak yang bersangkutan, dapat digunakan bantuan titik-titik pertautan sekunder lainnya.

a. Pilihan Hukum (choice of law)

Sesuai asas dengan kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum. Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undangundang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak.

Bila dalam suatu kontrak, termasuk kontrak internasional terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum sebagaimana yang ditunjuk dalam kontrak tersebut. Dalam hal ini para pihak yang saling mengikat kontrak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan:

Ridwan Khairandy dkk. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Gama Media. Yogyakarta. 1999. hal. 108.

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- pilihan hukum tak mengenai hukum yang bersifat memaksa
- pilihan hukum hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja.

Pilihan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu¹⁸:

a. Pilihan hukum secara tegas

Pada pilihan hukum secara tegas ini, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas dengan menggunakan kata-kata dalam menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausula governing law atau applicable law yang isinya berbunyi:

- the validity construction and performance of this agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the law of Republic Indonesia; atau
- this agreement shall be governed by and construed in all respect in accordance with the law of England.

b. Pilihan hukum secara diam-diam

Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, bisa disimpulkan dari maksud, atau ketentuan-ketentuan, dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut.

¹⁸ Ridwan Khairandy dkk. op.cit. hal. 110

c. Pilihan hukum secara dianggap

Pilihan hukum secara ini dianggap hanya merupakan preasumptioniuris. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan belaka. Pada pilihan hukum yang demikian ini tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada, dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu system hukum tertentu.

d. Pilihan hukum secara hipotesis

Di dalam pilihan hukum secara hipotesis ini para pihak yang mengadakan kontrak tidak ada kemauan untuk memilih sedikitpun.

Hakimlah yang melakukan pilihan hukum tersebut dan hakim bekerja secara fiksi.

Dalam penelitian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Pihak Kedua) tidak menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan sebab di dalam surat perjanjian tidak disebutkan klausula pilihan hukum.

b. Pilihan Hukum dengan Lex Mercatoria

Di dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum negara tertentu, tetapi dapat juga tidak mengacu kepada salah satu hukum negara tertentu. Lex mercatoria merupakan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum

dalam praktek perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu system hukum nasional tertentu. 19

Adapun elemen-elemen lex mercatoria adalah sebagai berikut²⁰:

- peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional (treaties)
- hukum-hukum yang seragam (uniformed law)
- prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa pedagang di seluruh dunia, seperti asas pacta sunt servanda
- resolusi Majelis Umum PBB
- rekomendasi dan kode-kode perilaku yang dikeluarkan lembagalembaga internasional seperti UNCITRAL dan UNIDROIT
- kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam bidang perdagangan, misalnya ICC Incoterm 1990
- putusan-putusan arbitrase

Konsep lex mercatoria sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sampai sekarang konsep ini masih mengundang kontroversi. Permasalahan yang akan timbul sehubungan terjadi perselisihan yang berkenaan dengan kontrak-kontrak internasional itu adalah jika kontrak

Ridwan Khairandy dkk. op.cit. hal. 112
 J.G. Castel, et.al. The Canadian Law and Practice of International Trade with Particular Emphasis on Export and Import of Goods and Service. Emmond Montgomery Publications Limited. Toronto. 1991. hal. 15.

tersebut tidak memuat klausula mengenai governing law atau applicable law.

Dalam penelitian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak menentukan pilihan hukum berdasarkan konsep lex mercatoria sebab didalam surat perjanjian tidak disebutkan klausula mengenai governing law atau applicable law.

c. Lex Loci Contractus

Menurut teori klasik *lex loci contractus*, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Penerapan teori ini memang sangat cocok pada zamannya dimana dulu biasanya para pihak yang mengadakan kontrak berada pada tempat yang sama, para pihak langsung bertemu muka.

Didalam praktek dagang internasional seperti sekarang ini, teori ini sukar sekali diterapkan karena kontrak seringkali diadakan tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama²¹. Dalam keadaan demikian tidaklah mudah kiranya untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku bagi kontrak itu.

Dalam penelitian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak menentukan pilihan hukum berdasarkan konsep lex loci contractus sebab penandatanganan kontrak dilakukan tanpa kehadiran para pihak

²¹ Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Jilid III Bagian 2 (Buku 8). . Alumni. Bandung. 1987, hal. 12

pada tempat yang sama sehingga tidak dapat menentukan hukum negara mana yang berlaku bagi kontrak ini.

d. Mail Box Theory dan Theory of Declaration

Untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam penerapam lex loci contractus maka di negara-negara common law diperkenalkan mail box theory. Menurut teori ini bilamana kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum Negara pihak yang mengirimkan penerimaan penawaran tadi.

Sementara itu di negara-negara *civil law* dikembangkan teori deklarasi (*theory of declaration*). Menurut teori ini, penerimaan terhadap penawaran oleh yang ditawari harus dinyatakan (*declared*). Surat pernyataan penerimaan penawaran harus sampai pada pihak yang menawarkan, dan penerimaan penawaran tersebut harus diketahui oleh pihak yang menawarkan.²²

Dengan adanya perbedaan ini, tidak dapat ditentukan di mana tempat dilangsungkannya perjanjian. Permasalahan ini penting artinya dalam hubunganya dengan penentuan di hadapan forum hakim mana perkara ini diajukan, karena forum ini mempunyai kualifikasi sendiri. Jadi

²² **Ibid**. Hal. 14

walaupun posisi kasusnya sama, hasilnya akan berbeda dan disamping itu penggunaan *lex loci contractus* bisa menimbulkan dipergunakanya suatu system hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak menentukan pilihan hukum berdasarkan konsep mail box theory and theory of declaration sebab tidak dapat ditentukan dimana tempat dilangsungkannya perjanjian.

e. Lex Loci Solutionis

Sebagai variasi terhadap teori lex loci contractus dikemukakan pula adanya teori lex loci solutionis. Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan.

Menurut Soedargo Gautama, dalam praktek hukum internasional umumnya diakui bahwa berbagai peristiwa tertentu dipastikan oleh hukum yang berlaku pada tempat pelaksanaan kontrak²³.

Dalam penelitian ini, konsep lex loci solutions ini tidak dapat digunakan sebab pelaksanaan perjanjian adalah pekerjaan untuk pengiriman barang dan dokumen dimana barang dan dokumen akan dikirim hanyalah sebagai tempat tujuan sehingga sulit ditentukan dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan.

²³ **Ibid.** hal. 17

f. The Proper Law of a Contract

Menurut Morris, the proper law suatu kontrak adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka proper law bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.²⁴

Disini yang diutamakan sebagai hukum yang berlaku bagi sebuah kontrak yang tidak ada pilihan hukumnya adalah hukum dari suatu Negara dimana suatu kontrak mempunyai hubungan yang paling erat dan nyata dengan kontrak tersebut. Dengan pandangan ini maka tidak dapat diterima penerapan kaidah-kaidah lex loci contractus atau lex loci solutionis yang terlalu kaku.²⁵

Dalam penelitian ini konsep tersebut tidak dapat digunakan sebab perjanjian ini tidak memiliki hubungan yang erat dan nyata dengan hukum suatu negara tertentu dengan kata lain perjanjian ini sifatnya umum untuk dapat dilakukan antara suatu pihak dengan pihak yang lain.

g. The Most Charactristic Connection Theory

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan sebelumnya, pada waktu sekarang ini telah diperkenalkan suatu teori lain yaitu *The Most Charactristic Connection Theory* yang menurut Sudargo

²⁵ Sudargo Gautama. Op.cit. hal 23

Sutisna Atmadipradja. Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Djatnika. Bandung. Tanpa tahun, Hal. 57

Gautama merupakan teori yang terbaik dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan pemakaian hukum dalam kontrak-kontrak internasional.²⁶

Apabila para pihak dalam suatu kontrak internasional tidak menentukan sendiri pilihan hukumnya, maka akan berlaku hukum dari negara dimana kontrak yang bersangkutan memperlihatkan the most characteristic connection. Artinya, kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang paling karakteristik merupakan tolok ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu. Dalam setiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi tersebut yang harus digunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya dipergunakan.

Dalam penelitian ini, permasalahan mengenai penerapan / pelaksanaan perjanjian kontrak ekspor impor yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dasar hukum yang paling baik untuk digunakan adalah the most characteristic connection karena dalam setiap perjanjian kontrak ekspor impor seperti yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi tersebut yang harus digunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya dipergunakan.

²⁶ **Ibid**. hal. 32.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kontrak Ekspor Impor Antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang Dengan Pihak Wonderful Chemical Industrial Ltd.

Perjanjian kontrak ekspor impor sama halnya dengan perjanjian lainnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur – unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah mengirim dan menyerahkan barang beserta dokumen – dokumennya untuk pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar "biaya pengiriman". Jadi barang dikirim dan diserahkan kepada pihak yang berhak menerima dan pengirim bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mungkin terjadi selama barang dan dokumen dalam pengiriman.

Dalam hal ini PT. EMKL Wahyu Mandiri hanya bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa pengiriman (Pihak Pertama) sehingga segala resiko yang mungkin terjadi ditanggung oleh pihak pengiirman barang (Pihak Kedua). Kewajiban – kewajiban pihak penyedia jasa pengiriman (Pihak Pertama):

a. Mengirim dan menyerahkan barang serta dokumen kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Menjaga dan memelihara barang yang dikirim selama dalam masa pengiriman.

Bagi si pengirim barang (Pihak Kedua) ada dua kewajiban utama:

- a. Menyerahkan barang dan dokumen yang akan dikirim kepada pihak penyedia jasa untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerima dengan jangka waktu pengiriman yang telah disepakati.
- b. Membayar biaya jasa pengiriman pada waktu awal perjanjian kontrak disepakati.

Meskipun perjanjian kontrak adalah suatu perjanjian konsensual, namun dalam KUH. Perdata diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Jika perjanjian itu diadakan secara tertulis, maka kontrak itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya, apabila perjanjian dilakukan secara lisan (tidak secara tertulis) maka kontrak itu "tidak berakhir" pada waktu yang ditentukan, melainkan jika salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa ia hendak "menghentikan" kontraknya.

Pelaksanaan perjanjian kontrak yang terdapat dalam surat perjanjian ekspor impor antara pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua, mengatur tentang beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Dalam definisi ini menerangkan mengenai:

- 1) Muatan adalah barang atau dokumen apa yang akan dikirimkan.
- 2) Keterangan Muatan adalah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan muatan dapat berupa jenis, jumlah, berat dan nilai nominal barang dan dokumen yang akan dikirim.
- 3) Tujuan adalah tempat atau lokasi dimana barang dan dokumen tersebut harus diserahkan atau dikirm
- 4) Pemesan adalah alamat dan nama orang yang akan menerima barang dan dokumen.
- 5) Pengirim adalah alamat dan nama orang yang mengirimkan barang beserta dokumennya.

Penjelasan

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) surat perjanjian ekspor impor antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang (Pihak Pertama) dengan PT. Batam Textile Industri (Pihak Kedua) menyebutkan bahwa pihak pertama bertugas mengirim muatan berupa kain dengan perincian sebagai berikut : jenis kain adalah katun warna abu-abu, jumlahnya 76 bal (berat 14,364 ton) dengan nilai nominal US\$ 27.000, tujuan pengiriman Karachi - Pakistan, dokumen

yang menyertai B/L no. PONLLHE 70001099 ref. P&O Nedlloyd dan Cargo Specification.

Ayat (4) dan (5) menerangkan bahwa barang yang dimuat dan dokumen yang menyertai harus diserahkan kepada pemesan yaitu Yousaf Weafing Mills Ltd., Lahore - Pakistan sedangkan pengirimnya adalah PT. Batam Textile Industry, Semarang — Indonesia. Barang dan dokumen dikirim pada tanggal 16 Juli 2004 dan diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengiriman.

Pasal 2

Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pengiriman barang dan dokumen.
- 2) Perpanjangan jangka waktu pengiriman apabila terjadi sesuatu hal yang dapat menghambat pengiriman barang dan dokumen selama masa pengiriman sehingga tidak sesuai pada ayat (1).
- 3) Dalam hal perpanjangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pihak
 Pertama (penyedia jasa) mengajukan pemberitahuan kepada Pihak
 Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu
 pengiriman berakhir.

Penjelasan

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa jangka waktu pengiriman selamalamanya 30 hari setelah barang dikirim (16 Juli 2004) sehingga barang dan dokumen akan sampai pada tujuan (diterima oleh pemesan) selambatlambatnya tanggal 14 Agustus 2004.

Ayat (2) dan (3) menyebutkan tentang perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan dokumen dimana pihak pertama harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak kedua selambat-lambatnya 7 hari sebelum jangka waktu pengiriman berakhir (7 hari sebelum tanggal 14 Agustus 2004).

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen yang dilakukan antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) tidak terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan pasal di atas sebab pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dapat melakukan pekerjaan pengiriman barang dan dokumen tepat pada waktunya yaitu barang dan dokumen dapat diserahkan dan diterima oleh pihak yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 3

Kompensasi

1) Atas jasa pengiriman barang dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus memberikan biaya kompensasi kepada Pihak Pertama yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

- Besarnya jumlah biaya kompensasi yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- 3) Pihak Kedua harus menyerahkan biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ini ditandatangani, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari.
- 4) Semua pajak-pajak dan biaya yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat pengiriman Muatan dimaksud pasal 1 ayat (1) adalah menjadi kewajiban Pihak Kedua

Penjelasan

Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa pihak kedua harus memberikan biaya kompensasi atas jasa pengiriman barang dan dokumen kepada pihak pertama sebesar US\$ 27.000 (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika). Jumlah ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Ayat (3) menerangkan bahwa pembayaran biaya kompensasi dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah perjanjian ditandatangani (30 hari setelah tanggal 16 Juli 2004) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1/1000 per hari dari jumlah yang harus dibayarkan.

Sementara pada ayat (4) menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul dari pengiriman barang dan dokumen ini menjadi kewajiban pihak kedua.

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen yang dilakukan antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) terjadi permasalahan bahwa Pihak Kedua terlambat dalam pembayaran biaya kompensasi atas jasa pengiriman barang dan dokumen.

Ini dikarenakan sampai dengan jangka waktu 30 hari semenjak surat kontrak dagang ditandatangani (sampai dengan tanggal 14 Agustus 2004), Pihak Kedua baru membayar biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen sebesar US\$ 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika) kepada Pihak Pertama sehingga masih ada kekurangan sebesar US\$ 7.000,- (tujuh ribu dollar Amerika) dari keseluruhan biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen yang berjumlah US\$ 27.000,- (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika).

Hal ini jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua yang menyebutkan bahwa Pihak Kedua harus menyerahkan biaya kompensasi yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ditandatangani, dengan ketentuan

apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari.

Dengan adanya kondisi yang demikian maka PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang sebagai Pihak Pertama berhak menuntut pemenuhan biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen serta pengganti kerugian (pembayaran denda) karena terjadi keterlambatan pembayaran sehingga Pihak Kedua berwajiban untuk melunasi / memenuhi semua biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen ditambah dengan pembayaran denda (pengganti kerugian) yang besarnya telah ditetapkan yaitu 1/1000 per hari dari jumlah yang masih harus dibayarkan kepada Pihak Pertama yaitu sebesar US\$ 7.000,- (tujuh ribu dollar Amerika).

Pasal 4

Kewajiban

- 1) Pihak Pertama wajib melengkapi diri dengan ijin-ijin yang diperlukan sehubungan dengan Tujuan dimaksud pasal 1 ayat (3) dari lembaga atau instansi yang berwenang
- 2) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan Tujuan dimaksud pasal 1 ayat (3) tanpa sepengetahuan Pihak Kedua
- 3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi bentuk serta ukuran dan isi Muatan dimaksud pasal 1 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua

4) Pihak Kedua wajib menyebutkan secara terperinci seluruh Muatan yang dimaksud pasal 1 ayat (2) kepada Pihak Pertama

Penjelasan

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) menerangkan bahwa pihak pertama wajib melengkapi dirinya dengan surat perijinan yang diperlukan sehubungan dengan kontrak pengiriman barang dan dokumen seperti pada Pasal 1, selain itu juga menjelaskan pihak pertama tidak diperbolehkan mengalihkan tujuan pengiriman barang dan dokumen, menambah ataupun mengurangi bentuk serta ukuran dan isi barang dan dokumen yang akan dikirim tanpa sepengetahuan pihak kedua.

Ayat (2) menjelaskan bahwa pihak kedua wajib menyebutkan secara terperinci seluruh barang dan dokumen yang akan dikirim oleh pihak pertama.

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen yang dilakukan antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) tidak terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan pasal di atas sebab pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang sendiri telah melengkapi dirinya dengan berbagai surat ijin yang sekiranya diperlukan mengingat pekerjaan yang harus dilakukan adalah mengirim barang dan dokumen keluar negeri.

Selain itu, pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang juga telah mematuhi semua persyaratan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2 dan 3), ini dapat diketahui dengan jelas sebab barang dan dokuem yang dikrim telah diterima oleh pihak yang berhak dengan kondisi yang sama dengan kondisi pada saat pengiriman serta tidak terjadi suatu kesalahan yang dilaporkan oleh pihak penerima barang dan dokumen.

Pihak Kedua sendiri juga telah melakukan persyaratan yang ada pada Pasal 4 ayat (4) sebab semua barang dan dokumen yang akan dikirim telah diperinci dan disebutkan satu per satu dengan jelas dan pihak pengirim telah menerima tanpa adanya suatu permasalahan.

Pasal 5

Resiko

1) Apabila terjadi segala sesuatu yang mengakibatkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1, 2, 3 dan 4 dalam perjanjian kontrak ini yang dikarenakan oleh Pihak Pertama baik secara sengaja maupun tidan sengaja, maka menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Dengan demikian secara otomatis Pihak Pertama akan menanggung semua resiko dan bersedia menanggung seluruh kerugian dimana besarnya nilai ganti rugi ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Apabila terjadi segala sesuatu yang mengakibatkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1, 2, 3 dan 4 dalam perjanjian kontrak ini yang dikarenakan oleh Pihak Kedua baik secara sengaja maupun tidan sengaja, maka menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Dengan demikian secara otomatis Pihak Kedua akan menanggung semua resiko dan bersedia menanggung seluruh kerugian dimana besarnya nilai ganti rugi ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penjelasan

Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa apabila pihak pertama melakukan tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang melanggar isi surat perjanjian ini maka wajib menanggung semua resiko dan bersedia membayar semua kerugian dimana besarnya biaya, rugi dan bunga diatur sesuai dengan KUH. Perdata dan disepakati oleh kedua belah pihak.

LAM S.

Ayat (2) menerangkan bahwa apabila pihak kedua melakukan tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang melanggar isi surat perjanjian ini maka wajib menanggung semua resiko dan bersedia membayar semua kerugian dimana besarnya biaya, rugi dan bunga diatur sesuai dengan KUH. Perdata dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Merujuk pada permasalahan yang terjadi, maka dapat dijelaskan bahwa pihak kedua telah terbukti melakukan sutau tindakan yang

mengakibatkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sehingga secara otomatis pihak kedua harus menanggung semua resiko dan bersedia menanggung semua kerugian.

Resiko yang harus ditanggung oleh pihak kedua adalah merujuk pada pasal 3 ayat (3) surat perjanjian dimana disebutkan bahwa Pihak Kedua harus menyerahkan biaya kompensasi yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ditandatangani, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari.

Selain itu, merujuk pada Pasal 1250 KUH. Perdata dimana disebutkan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Dengan demikian maka PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) wajib melunasi pembayaran biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen yang telah dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri (Pihak Pertama) beserta bunganya yaitu 6% per tahun.

Pasal 6

Penyelesaian perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua karena sebab apapun yang berkaitan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menempuh jalan negoisasi
- 2) Jika ayat (1) pasal ini tidak tercapai untuk menyelesaikan masalah, maka memilih penyelesaian dengan mengadakan penyelidikan secara seksama dan diselesaikan di Pengadilan yang akan ditunjuk lebih lanjut.

Penjelasan

Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi suatu permasalahan yang kemudian menimbulkan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui cara perundingan / negoisasi / musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2) menerangkan bahwa apabila cara penyelesaian perselisihan yang disebutkan pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan yang akan ditunjuk lebih dahulu.

Merujuk pada permasalahan yang terjadi, maka dapat dijelaskan bahwa pihak kedua telah terbukti melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dengan adanya kondisi yang demikian maka langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan melakukan negoisasi seperti yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) surat perjanjian ini. Langkah ini merupakan langkah penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan sebab sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat sebab permasalahan yang ada hanya terjadi keterlambatan pembayaran biaya kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hal ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pasal 7

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam negoisasi tersendiri, tetapi tidak merupakan bagian terpisah daripada perjanjian ini
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Penjelasan

Pasal 7 menerangkan bahwa semua hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perundingan / negoisasi lebih lanjut yang masih merupakan bagian dari perjanjian kontrak ini, selain itu juga menjelaskan bahwa surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dengan

dibubuhi materai untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama.

Dari penjelasan mengenai bentuk dan isi surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan PT. Batam Textile Industry di atas dapat diketahui bahwa telah dicantumkan dan diatur ketentuan-ketentuan mengenai Definisi, Jangka Waktu, Kompensasi, Kewajiban, Resiko dan Penyelesaian Perselisihan yang kesemuanya telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Sementara itu penerapan dari surat perjanjian ini berlandaskan pada Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dimana apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak yang melakukan perjanjian baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian maka dasar hukum penyelesaiannya adalah berdasarkan pada KUH. Perdata.

B. Penerapan Perjanjian Kontrak Ekspor Impor Non Migas PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Pihak Wonderful Chemical Industrial Ltd.

Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa pihak Wonderful Chemical Industrial Ltd. harus memberikan biaya kompensasi atas jasa pengiriman barang dan dokumen kepada pihak pertama sebesar US\$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika). Jumlah ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Ayat (3) menerangkan bahwa pembayaran biaya kompensasi dilakukan selambat – lambatnya 30 hari setelah perjanjian ditandatangani (30 hari setelah tanggal 23 Juni 2004) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1/1000 per hari dari jumlah yang harus dibayarkan.

Sementara pada ayat (4) menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul dari pengiriman barang dan dokumen menjadi kewajiban pihak kedua.

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen yang dilakukan antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Wonderful Chemical Industrial Ltd. (Pihak Kedua) terjadi permasalahan bahwa Pihak Kedua terlambat dalam pembayaran biaya kompensasi atas jasa pengiriman barang dan dokumen.

Merujuk pada permasalahan yang terjadi seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen yang dilakukan antara PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak kedua sehingga terjadi keterlambatan pembayaran biaya kompensasi jasa pengangkutan barang dan dokumen kepada pihak pertama.

Hal ini dapat dibuktikan karena sampai dengan batas waktu pembayaran (tanggal 14 Agustus 2004) pihak kedua baru membayar sejumlah US\$ 20,000 (dua puluh ribu dollar Amerika) dari total keseluruhan biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen sebesar US\$ 27.000 (dua puluh tujuh ribu dollar Amerika) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar US\$ 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika).

Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen antara PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua yang menyebutkan bahwa Pihak Kedua harus menyerahkan biaya kompensasi yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ditandatangani, dengan ketentuan apabila terjadi

keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari.

Dengan adanya kondisi yang demikian maka PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang sebagai Pihak Pertama berhak menuntut pemenuhan biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen serta pengganti kerugian (pembayaran denda) karena terjadi keterlambatan pembayaran sehingga Pihak Kedua berwajiban untuk melunasi / memenuhi semua biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen ditambah dengan pembayaran denda (pengganti kerugian) yang besarnya telah ditetapkan yaitu 1/1000 per hari dari jumlah yang masih harus dibayarkan kepada Pihak Pertama yaitu sebesar US\$ 7.000,- (tujuh ribu dollar Amerika).

Ini menunjukkan bahwa pihak kedua telah melanggar Pasal 3 ayat (3) surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen, dan menurut Pasal 1365 KUH. Perdata pihak kedua telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai

akibat perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian kepada orang lain maka berkewajiban membayar ganti rugi.

Perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Melanggar undang-undang atau ketentuan yang telah disepakati
- b. Melanggar kewajiban
- c. Melanggar hak-hak pihak lain
- d. Melanggar kepatutan, kesusilaan dan ketetntuan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pihak kedua terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen dimana pihak kedua terlambat dalam pemenuhan biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama yaitu PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (2) surat perjanjian kontrak dan penjelasannya maka secara otomatis pihak kedua harus menanggung semua resiko dan bersedia menanggung semua kerugian. Resiko yang harus ditanggung oleh pihak kedua adalah dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari.

Selain itu, pihak kedua juga harus bersedia menanggung semua kerugian dan membayar pengganti kerugian. Sesuai dengan Pasal-pasal 1243, 1244 KUH Perdata istilah yang dipakai untuk pengganti kerugian adalah Biaya, Rugi dan Bunga (Kosten, Schaden en Interessen). Kerugian meliputi 2 (dua) unsur yaitu kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi serta keuntungan yang tidak diperoleh (Luctrum cessans) meliputi bunga.

Penentuan besarnya jumlah pengganti kerugian:

- a. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1249 KUH Perdata.
- b. Besarnya bunga 6% setahun (Pasal 1250 KUH Perdata)
- c. Jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya (apabila kedua pihak tidak menentukan jumlahnya dan Undang-undang tidak menentukan dengan tegas).

Syarat-syarat pengganti kerugian ditentukan dalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata yaitu:

a. Kerugian yang dapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perjanjian timbul

b. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari perbutan melawan hukum

Sementara itu juga dapat diketahui bahwa dalam surat perjanjian kontrak pengiriman barang dan dokumen antara PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Pihak Kedua disebutkan bahwa:

- 1. Pihak Kedua harus menyerahkan biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ini ditandatangani, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari (Pasal 3 ayat 3)
- 2. Apabila terjadi segala sesuatu yang mengakibatkan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1, 2, 3 dan 4 dalam perjanjian kontrak ini yang dikarenakan oleh Pihak Kedua baik secara sengaja maupun tidan sengaja, maka menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Dengan demikian secara otomatis Pihak Kedua akan menanggung semua resiko dan bersedia menanggung seluruh kerugian dimana besarnya nilai ganti rugi ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 5 ayat 2).

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah merujuk pada Pasal 1250 KUH. Perdata dimana disebutkan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Merujuk pada pasal tersebut di atas maka PT. Batam Textile Industry (Pihak Kedua) wajib melunasi pembayaran biaya kompensasi jasa pengiriman barang dan dokumen yang telah dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri (Pihak Pertama) beserta bunganya yaitu 6% per tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :


- Bentuk surat perjanjian kontrak ekspor impor pada PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan Wonderful Chemical Industrial Ltd. termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional sebab mengandung unsur asing yakni antara perusahaan nasional dengan perusahaan yang berada di luar negeri.
- Dalam kontrak perjanjian akspor Impor yang dilakukan antara PT. EMKL
 Wahyu Mandiri dengan Wonderful Chemical Industrial Ltd. telah disepakati
 oleh kedua belah pihak bahwa hukum yang diberlakukan dalam perjanjian
 tersebut adalah Hukum Perdata Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah :

- Saran kepada PT. EMKL Wahyu Mandiri adalah untuk mempunyai kantor yang berada di lingkungan industri atau pelabuhan dengan pertimbangan untuk mengefektifitaskan waktu untuk lebih menarik konsumen.

Saran kepada pemerintah adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor impor sehingga kegiatan perdagangan untuk luar negeri menjadi lebih baiik dan dapat menambah devisa negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Abdulkadir. Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982
- Adolf, Huala. **Hukum Ekonomi Internasional.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998.
- Atmadipradja, Sutisna. Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Djatnika. Bandung. Tanpa tahun.
- Castel, J. G., et.al. The Canadian Law and Practice of Internasional Trade with Particular Emphasis on Export and Import of Goods and Service. Emmond Montgomery Publications Limited, Toronto, 1991.
- David, D, Siegel, Conflicts. West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1982.
- Djojodird<mark>jo. MA. M</mark>oegni. **Perbuatan Melawan Hukum.** Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.
- Gautama. Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Binacipta. Bandung. 1987.
- Hanitijo, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia, Jkarta, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bina Cipta. Bandung. 1990.
- Manulung, Paingot Rambe. Hukum Dagang Internasional. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2000.
- Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.
- Seto, Bayu. Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.

ļ

- Subekti, R dan R. Tjitrosubidio. **Kitab Undang Undang Hukum Perdata.** Edisi Revisi. Pradnya Paramita. 1999.
- Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.
- Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996.



B. DOKUMEN – DOKUMEN

- -Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagangan Dunia.
- -Pasal 1320 BW tentang Syarat Syarat Perjanjian.
- -Pasal 1338 KUH Perdata tentang Pilihan Hukum (Choise of Law)
- -Annex 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods, meliputi GATT 1994 dan 12 Perjanjian Khusus atas Komoditas dengan Prosedur Perdagangan International.



UNISSULA جامعت سلطان أجوني الإسلامية



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A berdasarkan S.K BAN-PT Nomor: 044/BAN-PT/Ak-VII/S1/XII/2003 tanggal: 15 Desember 2003.

JI. Raya Kaligawe Km.4 PO Box.1054 Telp.(024) 6583584 Fac.(024) 6582455 Semarang 50012

بِينْ الرَّعْنِ الرَّعْنِ الرَّعْنِ الرَّعْنِي

"Bismillah membangun generasi khaira ummah"

Nomer

:/oca/B.1/SA-H/IX/2004

Lamp Hal

: Permohonan Risearch

Kepada

: Yth. Pimpinan PT. EMKL Wahyu Mandiri

Di-

Semarang

Dengan Hormat.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Sunaryo

Nim

: 03.99.5066

Semester

IX:

Alamat

: J. Purwosari IV No. 60 Semarang

Keperluan

: Mengadakan research untuk mengumpulkan data

guna penyusunan skripsi sarjana (S1).

Lokasi

: Semarang

Judul

: "Permasalahan Export Import Di PT. EMKL Wahyu Mandiri

Di Semarang Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional"

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima

SHACB418729622 KRUL CHEMICAL INDUSTRIAL LTU. 18.87F. PACIFIC TRADE CENTRE, 2KAT HING ROAD. IOH BAY, KOWLOON, HONGKONG PACIFICTOP SHIPPING LTD TAR TEXT HE INDUSTRY LANGENSAR J. UNGARAN. SEMARANG- INDUNES TA BILLOFLADING)24-3540043 my(Complete came and oddress) AS CONSIGNEF HERRAD & POTÁRBED INCHRIBART GENEROD JANOITANNIN BHI kvante Votua Dagtormon:Roter to Clause 516 (H - 20) on reverse Preciamous By Roselol in out Routing (for the More transcription of the in-Part of Loading Vry Ako SHANGHAL Place of Delivery RECORPINE TANJUNG ENAS PORT SEMARANO PORT. Porticulars fundatived by the Mercoan Mediu anieni (Chil) Gross wearh (MG) nich or No And Seal No Marks & Nos. Quantity And ina of packerne (),200 CSM 2,234.0(w) 300 80 CTNS DIANIX BRILL CLUE BUTS (DISPERSE BLUE 50) (CHOICE B) IX BRILL BLUF BGFN PERSE BLUE 601 (40 PAPER CARTONS)
DIANIX DARK BLUE SE-3RT (DISPERSE
BLUE 148) (40 PAPER CARTONS) ice bi ·2/KGS ·25KGS COUNTRY DE ORIGINA IX DARK BLUE SE-381 PERSE BLUE 148) :27.2KGS : 25KGS "FRE IGHT PREPAID" (80) CTNS UNLY. MIMBER OF SAY TOTAL EIGHTY INERS OF PACKAGES RUS) f:gpuld Rule Ravenue Tons I & CHARGES AS ARRANGED n preight Exchange Rate 'dis IED by the Contai the Guada as specified above to apparent good order and exhibition unless otherwise stated to be have at an exhibition to be the formed to which the Merchant apparent and towers of this BT of training to which the Merchant apparent of the formed to the BT of training to which the Merchant apparent by the formed to training any local privileges and customs notwithstanding. afficultus given above as stated by the shipper and the weight,measure,quantity.condition.conferts and value of the Groot, are until even to the Conte VESS whereof thee ediginal Bills of Lading has been signed if not altherwise stated below one of which to be completed the official to be valued by the Carrier three original Bills of Inding must be surendered duty enviorsed in exchange for the Goods of delivery order. PACIFIED HOLLIGHT ATION FORP CHURIC PROBPETO SHANGHAI papel Orthocal B(s)1. SHIPPED ON BOARD 49071SEH STRYA TENTARY THAMA - SEMARANG P SEMARANG INDAH BLOK D 10 HO 11. SEMARANG 44-INDONES 16 in: Carrier ASTA ASTER OCTES _FAX:_62-24-2620022

S13 P03 SEP 21 '04 14:31

BN2 KBINATAB | SECONSTES

大豐化學 實業有限公 *WONDERFUL C*

HEMICAL INDUSTRIAL LTD.

UNIT 18, 8/F., PACIFIC TRADE CENTRE

2 KAI HING ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG TEL: (852) 2798 0118, 2798 0354, 2798 0411 FAX: (852) 2795 9817

E-MAIL: indigo@wonderful-chem.com.hk

INVOICE

Ref. No.

1 4024

Vessel's Name:

ORIGINAL

HUNSA BHUM V SORS

M.Pr. 32 2594

SHANGHAL CHINA

Sailing Date: SEP1, 32 2001

From. To:

TANJUNG EMAS PORT SEMARANG-INDONESTA by order & for accounting

Messre.

PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY

DESA LANGENSARI

UNGARAN, SEMARANG-INDONESIA

YMENT TERM: BY T/T 90 DAYS FROM B/L DATE.

CONTRACT NO. SC-656.

MARKS & NOS.

DESCRIPTIONS

QIY UNIT PRICT

1,000

USD KG

4CH SEMARAN

DIANIX BRILL BLUE BGFN DIANIX BRILL BLUE BGFN

(DISPERSE BLUE 60)

(DISPERSUBLUE 60)

(CHOICE B)

(CHOIGE B)

G.W .27KGS

N.W.:25KGS

DIANIX DARK BLUE SE-3R DIANIX DARK BLUE SE-3RT (DISPERSE BLUF 148)

(DISPERSE BLUE 148)

G.W.:27 2KGS

N.W..25KG8

1.000

10.10

7,90

\$10,100.00

\$7,900.00

Total:

\$18,000,00

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA B.I. NO. SHACB418729622.

FOTAL AMOUNT SAYS U.S. DOLLARS EIGHTEEN THOUSAND ONLY.

1.0 %.1

For and on behalf of Authorised Signature(s)

KM. 000031/KM. C6/04. - 23.06.04

豐化學實業有限公 WONDERFUL CHEMICAL INDUSTRIAL LTD.

養港九龍九龍灣路轉道二號大平洋貿易中心八樓十八字 UNIT 18, 8/F , PACIFIC TRADE CENTRE, 2 KAI HING ROAD, KOVILOON BAY, KOVILOON, HONG KONG, TEL: (852) 2798 0118, 2798 0354, 2798 0411 FAX: (852) 2795 9817

E-MAIL: Indigo@wonderful-chem.com.hk

DRIGINAL

PACKING LIST

R.f. No.

P 4024

St Ft. 12, 2004

Vessel's Name:

HUNSA BHUM V.S088

Sailing Date

54 PJ 12, 2004

f-rom:

SHANGHAI, CHINA

In:

TANJUNG EMAS PORT SEMARANG-INDONESIA by order & for account of

: Messrs

PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY

DESA LANGENSARI.

UNGARAN, SEMARANG-INDONESIA

PAYMENT TERM: BY T/T 90 DAYS FROM B/J. DATE. CONTRACT NO. SC-656.

MARKS & NOS.

DESCRIPTIONS

GWT N.W.L.

1001.5

KGS

1,000

EGS

PACKAGES

PAPER CARTONS

DIANIX BRILL BLUF BOLN

DIANIX BRILL BLUE BGEN

ODISPERSE BLUE 600

(DISPERSE BLU 1: 60)

(DISPERSE BLUE 148)

(CHOICE B)

G.W.:27KG8

(CHOICE, B)

N.W.:25KGS

I DIÁNIX DARK BLUE SE-3RT

(DISPERSE BLUE 148)

G.W.:27.2KGS

N.W.:25KGS

DIANIX DARK BLUE SE-MT

1,000

1.088

1.080

40

PAPER CARTON

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA B.I. NO. SHACB418729622.

TOTAL PACKAGES:

80

PAPER CARTONS

TOTAL NET WILE

2,000

RGS.

TOTAL GROSS W.L.:

2,234

KUS.

For and on behalf of 大文化中文本市及会司 WONDERFUL (THEMICAL ADDUSTRIAL LTD.

Authorised Signature(1)